



**PUTUSAN**  
NOMOR : 433/PID.SUS/2012/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara :  
pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	
Tempat Lahir	<b>MUH.RESKI Alias EKKI Alias</b>
Umur/ tgl. Lahir	<b>TEMBEN Bin SULAIMAN SALMAN</b>
Jenis kelamin	
Kebangsaan/Kewarganegaraan	;-----
Tempat tinggal	: Palopo
	: 27 tahun/ 29 September 1985; —
	: Laki-laki; -----
	: Indonesia;-----
	: Jin.Kompleks BTN Merdeka, Kota
	Palopo;-----
<u>Agama</u>	: Islam ;-----
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan surat penetapan penahanan  
oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 juli 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai  
dengan tanggal 30 Agustus 2012 ;-----r-----
3. Penuntut umum sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal  
02 September 2012 ;-----

**5. Perpanjangan ..**



4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai  
dengan tanggal 25 September 2012 ; -----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal  
26 September 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012 ;-----  
-----
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar  
sejak tanggal 25 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember  
2012 ;-----  
-----
7. Hakim Tinggi, sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan tanggal  
11 Desember 2012 ;-----
8. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai  
dengan tanggal 27 Pebruari 2012 ;-----  
-----  
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya,  
HILAL.S.WAHID;SH.MM berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
29 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I  
B Palopo pada tanggal 29 Agustus 2012 ; -----  
-----  
Pengadilan Tinggi tersebut ; -----  
-----  
Setelah membaca :-----
1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal  
18 Desember 2012 No. 433/PEN.MAJ/2012/PT.MKS. tentang  
penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
tersebut dalam tingkat banding ;-----T-----
2. Penunjukan Panitera Sekretaris Tinggi Makassar tanggal 20 Desember  
2012 Nomor : 433/PP/2012/PT.Mks. tentang penetapan Panitera  
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa  
dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
tersebut ; -----  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan  
karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat....

Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri

Palopo Reg. Perk. No : PDM-55/PLOPO/08/2012 tertanggal

24 Agustus 2012 sebagai berikut;-----

## DAKWAAN

### PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MUH.RESLI Alias EKKI Alias TEMBEN Bin SULAIMAN SALMAN, bersama HASRIADI Alias ADI dan MARDIN NURDIN Alias AYAH DOT (diajukan dalam berkas lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2012 bertempat di rumah kontrakan lel.Hasriady Alias Adi di jaln.BTN Nyiur II NO.04 Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut::

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika petugas dari kePolisian yang telah mendapatkan informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika,kemudian melakukan penggeledahan (dirumah kontrakan lel.Hasriadi Als Adi) di jin.BTN Nyiur II No.04 Kota Palopo ;-----

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, didalam rumah tersdakwa bersama dengan dua orang temannya bernama Hasriady Alias Adi dan mardin Nurdin Alias Ayah Dot sedang mengkonsumsi Nakrotika golongan I jenis shabu-shabu dan petugas menemukan barang bukti berupa 08 (delapan) paket Kristal bening seberat 7,7604 gram, 02 (dua) unit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital, 03 (tiga) batang botol pireks, 04 (empat) lembar plastic bening ukuran besar, 01 (satu) buah korek api gas, 01 (satu) potong selang plastik warna kosong bening sebanyak 45 lembar, 01 (satu) paket berisi serbuk warna putih, 01 (satu) unit kamera digital merk sony, 01 (satu) papan bungkus merk Folac berisi lima butir, 01 (satu) buah lampu pelita (alat pembakar), 02 (dua) bungkus katombak, 12 (duabelas) kartu joker, 01 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam type RM.561 dan 01 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih ;-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Sugiharti (terlampir dalam berkas) No.Lab.834/NNF/VII/2012 tanggal 04 juli 2012 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Serbuk Kristal positif mengandung metamfetamina ;-----•---

Urine dan darah Terdakwa Muh.Reski Als Ekki Als Temben Bin Sulaiman

Salman positif mengandung zat metamfetamina ;-----

Perbuatan Terdakwa Muh.Reski Als Ekki Als Temben Bin Sulaiman

Salman Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU

Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

**Atau**

**KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa MUH.RESLI Alias EKKI Alias TEMBEN Bin SULAIMAN SALMAN, bersama HASRIADI Alias ADI dan MARDIN NURDIN Alias AYAH DOT (diajukan dalam berkas lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekitar jam 22:30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2012 bertempat di rumah kontrakan Iel.Hasriady Alias Adi di jaln.BTN Nyiur II NO.04 Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk.....



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpang, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika petugas dari kePolisian yang telah mendapatkan informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian melakukan pengeledahan (dirumah kontrakan Iel.Hasriadi Als Adi) di Jin.BTN Nyiur II No.04 Kota Palopo ;-----^-----

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, didalam rumah tersdakwa bersama dengan dua orang temannya bernama Hasriady Alias Adi dan mardin Nurdin Alias Ayah Dot sedang mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan petugas menemukan barang bukti berupa 08 (delapan) paket Kristal bening seberat 7,7604 gram, 02(dua) unit timbangan digital, 03 (tiga) batang botol pireks, 04 (empat) lembar plastic bening ukuran besar, 01 (satu) buah korek api gas, 01 (satu) potong selang plastik warna kosong bening sebanyak 45 lembar, 01 (satu) paket berisi serbuk warna putih, 01 (satu) unit kamera digital merk sony, 01 (satu) papan bungkus merk Folac berisi lima butir, 01 (satu) buah lampu pelita (alat pembakar), 02 (dua) bungkus katombak, 12 (duabelas) kartu joker, 01 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam type RM.561 dan 01(satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih ; — -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Sugiharti (terlampir dalam berkas) No.Lab.834/NNFA/II/2012 tanggal 04 juli 2012 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:  
Serbuk Kristal positif mengandung metamfetamina ;-----

Urine



Urine dan darah Terdakwa Muh.Reski Als Ekki Als Temben Bin Sulaiman

Salman positif mengandung zat metamfetamina ;-----

Perbuatan Terdakwa Muh.Reski Als Ekki Als Temben Bin Sulaiman Salman Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -

Atau

**KETIGA :**

Bahwa mereka Terdakwa MUH.RESLI Alias EKKI Alias TEMBEN Bin SULAIMAN SALMAN, bersama HASRIADI Alias ADI dan MARDIN NURDIN Alias AYAH DOT (diajukan dalam berkas lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2012 bertempat di rumah kontrakan LeLHasriady Alias Adi di jalan.BTN Nyiur II NO.04 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika petugas dari kepolisian yang telah mendapatkan informasi adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian melakukan penggeledahan (di rumah kontrakan LeLHasriady Als Adi) di jalan.BTN Nyiur II No.04 Kota Palopo ;-----

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, didalam rumah terdakwa bersama dengan dua orang temannya bernama Hasriady Alias Adi dan mardin Nurdin Alias Ayah Dot sedang mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan petugas menemukan barang bukti berupa 08 (delapan) paket Kristal bening seberat 7,7604 gram, 02 (dua) unit timbangan digital, 03 (tiga) batang botol pireks, 04 (empat) lembar plastik bening ukuran besar, 01 (satu) buah korek api gas, 01 (satu) potong selang plastik warna kosong bening sebanyak 45 lembar, 01 (satu) paket berisi serbuk warna putih, 01 (satu) unit kamera digital merk sony, 01 (satu) papan bungkus merk Folac berisi lima butir, 01 (satu) buah lampu pelita (alat pembakar), 02 (dua) bungkus katombak, 12 (duabelas) kartu joker, 01 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam type RM.561 dan 01 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna putih ; -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Sugiharti (terlampir

timbangan,



dalam berkas) No.Lab.834/NNF/VII/2012 tanggal 04 juli 2012 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Serbuk Kristal positif mengandung metamfetamina ;-----

Urine dan darah Terdakwa Muh.Reski Als Ekki Als Temben Bin Sulaiman

Salman positif mengandung zat metamfetamina ;-----

Perbuatan Terdakwa Muh.Reski Als Ekki Als Temben Bin Sulaiman Salman Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1)a UU

RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 12 Nopember 2012, No Reg. Perkara PDM-55/PLOPO/10/2012, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUH.RESKI Alias EKKI TEMBEN Bin

SULAIMAN SALMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga pasal 127(1) a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ; —

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH.RESKI Alias EKKI TEMBEN Bin SULAIMAN SALMAN berupa pidana penjara selama

2 (dua)

2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Black Berry

Geminy putih, dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusannya tertanggal 28 Nopember 2012 No. 384/Pid.Sus/2012/PN. PLP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RESKI Alias EKKI Alias TEMBEN Bin

SULAIMAN SALMAN, sebagaimana identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendir I ”; —

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;-----





3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone BlackBerry Gemini putih, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding No. 21/Akta.Pid/ 2012/PN.Plp, yang dibuat oleh **ANY BUNGA, SH. MH.**, selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2012 dan tanggal 3 Desember 2012, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 28 Nopember 2012, No.384/Pid.Sus/2012/PN.Plp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2012 oleh MUH. ALAUDDIN, SH., selaku

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 7 Desember 2012 dan tanggal 19 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo masing-masing pada tanggal 19 Desember 2012 dan tanggal 26 Desember 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 3 Desember

2012 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti kembali secara seksama berkas perkara ini yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan, Tuntutan Pidana, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan Resmi putusan Hakim tingkat pertama, berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;

**Menimbang.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang dituangkan dalam memori banding pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum maupun fakta di dalam persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan, beserta keterangan saksi- saksi sangat keliru dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan karena bagaimana mungkin Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran pidana dalam dakwaan ketiga yaitu pasal 127 ayat (1a) UU No. 35 Tahun 2009 ;-----
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini dalam pertimbangannya serta dalam menjatuhkan hukuman sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, untuk menjadi pribadi yang lebih baik;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya ialah :

**1. Keberatan Pertama : Tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :**

Bahwa Pembanding tetap memandang surat dakwaan adalah merupakan persoalan mendasar didalam menentukan terjadinya suatu tindak pidana menurut ketentuan hukum (acara) yang berlaku, sehingga keberatan terhadap ketidakjelasan surat dakwaan dipandang perlu mengajukannya pada pemeriksaan tingkat banding, karena pembuktian perbuatan pidana yang bertolak dari surat dakwaan yang obscur libel adalah termasuk kekeliruan menerapkan hukum dan cara mengadili; — Eksepsi mengenai surat dakwaan sangat langka bisa diterima pada pemeriksaan tingkat pertama, meskipun Surat Dakwaan JPU jelas-jelas tidak



tidak menunjukkan tempat dan waktu terjadinya perbuatan pidana dimaksud, lebih-lebih lagi tidak menggambarkan cara bagaimana, dengan siapa, dalam waktu lama, dst. Tidak terdapat gambaran dalam surat dakwaan yang menggambarkan Terdakwa Pembanding melakukan tindak pidana sebagaimana yang disyaratkan pada pasal 143 ayat (2) KUHP. Hal ini cukup jelas dalam Nota Pembelaan dan kiranya menjadi satu kesatuan dengan alasan keberatan pada tingkat pemeriksaan banding ini, sehingga tidak perlu lagi dikemukakan argumentasi untuk itu. Bahwa dengan pertimbangan tersebut keberatan tentang Surat Dakwaan diajukan pula sebagai salah satu materi memori banding ini;-----  
Bahwa untu alasan terhadap surat dakwaan argumentasinya telah termuat lengkap di dalam Nota Pembelaan dan merupakan alasan pula dan satu kesatuan tak terpisahkan dengan memori banding ini;-----

**2. Keberatan Kedua : Tentang Fakta Persidangan :**

Bahwa Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan hampir termuat seluruhnya di dalam putusan, selain keterangan beberapa orang saksi, juga barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa dan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLDA Suleselbar NO. Lab: 834/NNFA/II/2012 tanggal 4 Juli 2012 ;-----  
Bahwa sebagaimana juga telah termuat didalam Nota Pembelaan (Pledooi) keneratan mengenai hadirnya saksi dari KePolisian dalam hal ini oknum yang sama melakukan penggerebekan/penggeledahan, penangkapan dan penyidikan sekaligus dijadikan saksi dalam perkara ini Berbagai Putusan Mahkamah Agung secara jelas menolak kehadiran Polisi sebagai saksi, kecuali yang berkaitan dengan verbalisan, apalagi jika dijadikan saksi itu adalah oknum yang melakukan penangkapan, penggelapan/penggerebekan, hal ini untuk menjaga objektivitas, netralitas



netralitas proses perkara. Bukan tidak mungkin, bahkan sering terjadi Polisi melakukan pengebakan dan rekayasa untuk menjadikan seseorang sebagai Tersangka, paling tidak agar tindakan melawan hukum yang dilakukannya seperti memaksa, merampas, memeras dll atau agar perkaranya dapat diterima di Pengadilan ; - -----

Beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menolak Polisi sebagai saksi, antara lain : Putusan Mahkamah Agung Np. 1531 K/Pid-Sus/2010 tanggal 27 Juli 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Pid- Sus/201 T tanggal 13 Juli 2011 yang pada intinya mempertimbangkan bahwa : tidak dibenarkan Polisi diajukan sebagai saksi dengan pertimbangan antara lain:

- Bahwa KePolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang-orang yang diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide penjelasan pasal 185 KUHP) ;
- Bahwa secara formal kehadiran Polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan ; -

Bahwa Polisi yang menjadi saksi dalam perkara ini adalah juga penyidik yang sekaligus melakukan penggerebekan/penggeledahan. Maka logika hukumnya adalah **"jika Polisi tersebut menjadi saksi maka penggeledahan tersebut tidaklah berdasarkan Surat Perintah dan jika dia penyidik maka tidak seharusnya Polisi tersebut menjadi saksi"**, khususnya terhadap saksi Brig Pol ROBERT SANNE, SH.

Bahwa dalam perkara a quo kejadiannya adalah Polisi melakukan penggerebekan dan disusul dengan tindakan penggeledahan dan penggelapan, ketiga tindakan ini tidak satupun dilengkapi **Surat**



Perintah. Ketika melakukan penggerebekan itu, Polisi tidak menemukan Terdakwa bersama beberapa tamu dirumah kontrakan saksi HASRIADY sedang melakukan suatu tindak pidana, justru fakta yang ditemukan sebagaimana keterangan saksi baik dari kePolisian maupun saksi lainnya bahwa "Terdakwa sedang bermain poker di laptop". Terlepas dari ada tidaknya ditemukan barang bukti berupa narkoba atau alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba/sabu-sabu, seharusnya Polisi tidak melakukan penggeledahan karena yang mereka temukan adalah orang-orang yang tidak sedang melakukan tindak pidana ;-----

Fakta persidangan lainnya yang luput dari Keberatan factie adalah keberadaan Terdakwa/Teruanuiny/remuanuiny di rumah saksi HASRIADY yang baru saja tiba dirumah setelah ditelpon saksi MARDIN NURDIN. Terdakwa baru sekitar 5 (lima )menit berada dirumah itu ketika Polisi datang menggerebek, fakta hukum ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi SAM RIDWAN alias WAWAN, saksi HASRIADY alias ADI dan saksi MARDIN NURDIN dan Terdakwa langsung ikut duduk dihadapan Laptop. Secara akal sehat, waktu k.l. 5 (lima)menit itu apa bisa digunakan mengisap sabu-sabu ? dilain pihak ketiga saksi menerangkan tidak pernah melihat ada kegiatan mengisap sabu-sabu dirumah itu, lalu kapan sabu-sabu itu dikonsumsi? JPU dalam perkara ini tidak dapat membuktikannya secara sah dan meyakinkan ; --

3. Keberatan Ketiga : Tentang penerapan hukum dan cara mengadili:

Bahwa dari ulasan pertimbangan hukum yudex factie, salah satu tumpuan analisa yuridis menuju pada perbuatan yang dilarang (penyalahgunaan), adalah hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif.....



£

positif mengandung metamphitamina, bahkan disimpulkan pada halaman 35 putusan tersebut bahwa : tidak mungkin urine Terdakwa positif tanpa mengkonsumsi narkotika. Kesimpulan seperti ini adalah terlalu

dini dan bersifat Jumping Conclusion ;-----

Sebagaimana telah diuraikan dalam Nota Pembelaan, bahwa urine yang positif mengandung zat methamfitamina, maka mengisap sabu-sabu bukanlah satu-satunya penyebab, bisa terjadi karena mengkonsumsi obat-obatan seperti obat penyakit syaraf atau "narkolepsi" karena gangguan hiperkatifitas kekurangan perhatian dengan jenis obat yang dipasaran dikenal dengan merk "DESOXYN" yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, ataukah terkontaminasi asap sabu-sabu pada ruang tertutup. Artinya masih ada kemungkinan lain penyebabnya.

V

Dan jika penyebabnya adalah mengisap sabu-sabu sebagaimana dakwaan JPU, maka beban pembuktian ada pada JPU, bukan pada Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak perlu membuktikan penyebab urine positif dalam hal ini tidak berlaku pembuktian terbalik. Pertimbangan hukum yudex factie mengandung pengertian terselubung yang seakan akan membebankan kepada Terdakwa pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hukum halaman 32 putusan tersebut; — Secara teoritis dan menurut doktrin ilmu hukum pidana, suatu perbuatan atau tindak pidana haruslah jelas dimana tempat dan waktu dilakukannya, dengan cara bagaimana melakukannya dan akibat yang ditimbulkannya, sebagaimana tercermin pada ketentuan Pasal 143 ayat

(2) KUHAP ;-----

Dalam hal ini jelas apakah urine Tedakwa yang positif mengandung zat methamfitamina disebabkan oleh karena mengisap sabu? Dan mau tidak



mau kita harus kembali pada teori causaliteitsleer, baik berdasarkan  
teori

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





teori "condition sine qua non" dari von Buri maupun teori "adaequatie theorieen" dari von Kris, yang kemudian disimpulkan oleh Prof. Pompe sebagaimana telah dikutip di dalam Nota Pembelaan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan memori banding ini;-----

Jika saja judex factie lebih obyektif dan mempertimbangkan secara detail tempat dan waktu terjadinya perbuatan yang didakwakan, lalu menghubungkan "penyebab" dari akibat perbuatan yang ditimbulkannya, maka kebenaran itu akan lebih terang benderang. Sementara itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa:

- a. Tidak satupun saksi yang memberi keterangan adanya hubungan Terdakwa dengan narkoba ;-----
- b. Semua saksi, baik dari Polisi/penyidik maupun di luar Polisi menerangkan bahwa Terdakwa di rumah itu hanya bermain poker; —
- c. Saksi yang berada di dalam rumah sebelum Polisi datang menerangkan bahwa Terdakwa baru sekitar 10 menit di rumah itu Polisi datang menggerebek ; -----
- d. Tidak ada barang bukti yang ada kaitannya dengan Terdakwa ;-----
- e. Saksi HASRIADY alias ADI bin SAAD TATO menerangkan bahwa untuk mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu, dibutuhkan waktu paling kurang 25 - 30 menit merakt alatnya Terdakwa baru sekitar 10 menit berada di rumah itu ;----- —

Bahwa barang bukti berupa surat yang menyatakan urine Terdakwa positif merupakan pula satu-satunya dasar pertimbangan hukum bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana khusus penyalahgunaan narkoba. Pertimbangan hukum seperti ini selain tidak sejalan dengan Pasal 183 KUHP dan beberapa ketentuan lainnya, juga mencederai rasa keadilan dan penzaliman terhadap Terdakwa. Pengadilan tidak perlu repot memeriksa



memeriksa dan menyidangkan pekara narkoba, cukup urine Terdakwa positif, langsung saja jatuhkan pidana ;-----

Selanjutnya pertimbangan hukum yudex factie pada halaman 17 alinea ketiga mempertimbangkan bahwa : **saat penggerebekan berdasarkan keterangan saksi bahwa Terdakwa sedang bermain poker di ruang tengah bersama dengan Iel. Mardin, Wawan, dan Hasriady** (fakta hukumnya ketika Polisi masuk saksi Hasriady sudah diborgol

di halaman rumah);-----

Lalu mengapa yudex facti tidak mempertimbangkan, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi **"baru sekitar 5 (lima) menit tiba di rumah itu, kemudian Polisi datang menggerebek " ???.**

Dari kedua keterangan saksi di atas, yaitu **bermain poker dan baru 5 menit tiba di rumah kemudian Polisi menggerebek**, jika dikaitkan dengan perbuatan penyalahgunaan narkoba, akan mustahil menemukan : **celah waktu mana Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan ?**

Bahwa meskipun Hakim berhak menilai keterangan Terdakwa, benar atau tidak, tetapi atas penilaian atas kekuatan pembuktiannya dilakukan dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHP. Dalam pada waktu itu yudex facti telah memberikan penilaian atas keterangan Terdakwa bahwa : **"keterangan Terdakwa tidak masuk akal karena adalah sangat tidak beralasan Terdakwa tetap bermain poker di ruang tengah sementara ada sekitar sepuluh orang Polisi dalam rumah melakukan penggerebekan, dst".** Adalah kurang elok dan tidak bijak memberi penilaian yang "negative thinking" tanpa melihat latar belakang dan mengapa Terdakwa harua bersikap demikian. Apalagi kemudian menjadi

salah



salah satu dasar pertimbangan hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba, sebagaimana termuat pada halaman 17 dan 18 putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa merupakan ulangan dari tuntutan dan pembelaan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 28 Nopember 2012 No. 384/Pid.Sus/2012/PN.Plp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, demikian pula dalam penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sudah benar dan tepat, karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 28 Nopember 2012 No. 384/Pid.Sus/2012/PN. Plp, dapat dikuatkan :-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----



Menimbang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal tanggal 28 Nopember2012 No. 384/Pid.Sus/2012/PN.Plp, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 oleh kami H. ABBAS SOPAMENA, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, DR. YAKUP GINTING, SH. CN. M.Kn dan H. MUH. TARID PALIMARI, SH. MH., keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, SH., tanpa dihadiri  
oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

  
DR. YAKUP GINTING,

  
OPAMENA, SH.

  
H. MUH. TARID PALIMARI, SH. MH.

GANTI,

  
Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, SH.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)